JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS PASAR UNGGAS AMUNTAI)

Khaidir Yahya[1], Ni Made Musiyani Anjasmari[2], Siti Paulina[3].
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: khaidiryahyaa007@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Amuntai Tengah dengan studi kasus pada Pasar Unggas Amuntai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang ditentukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas menggunakan triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Unggas Amuntai masih belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya petugas dan fasilitas pasar, rendahnya kepatuhan pedagang, serta belum optimalnya penerapan sanksi, meskipun dukungan anggaran, komitmen aparat, dan koordinasi antarinstansi dinilai cukup baik. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan jumlah pegawai, rendahnya kepatuhan pedagang, dan fasilitas pasar yang belum memadai, sedangkan faktor pendukung berasal dari kejelasan regulasi dan koordinasi antarinstansi yang relatif berjalan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pengelolaan Pasar, Pasar Unggas Amuntai

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 17 of 2013 concerning the Management of Government Markets in Amuntai Tengah District, with a case study at the Amuntai Poultry Market, as well as to identify the factors influencing its implementation. This research employed a qualitative descriptive method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving 12 informants selected using purposive sampling. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with credibility testing using triangulation and member checking. The results indicate that the implementation of the regulation in the Amuntai Poultry Market has not been optimal, as reflected in weak policy communication, limited human resources and market facilities, low trader compliance, and the inadequate application of standard operating procedures and sanctions, although budget support, apparatus commitment, and inter-agency coordination were considered relatively adequate. The main inhibiting factors include the limited number of personnel, uneven trader compliance, and inadequate market facilities, while the supporting factors consist of clear regulatory and institutional support as well as relatively effective inter-agency coordination.

Keyword: *Policy Implementation, Regional Regulation, Market Management, Amuntai Poultry Market*

PENDAHULUAN

Pasar Unggas Amuntai yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah merupakan salah satu pasar khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas unggas, peningkatan pendapatan pedagang, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai pasar pemerintah, pengelolaan Pasar Unggas Amuntai telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kenyamanan dalam aktivitas perdagangan, khususnya pada pasar-pasar dengan komoditas tertentu seperti hewan, ikan, dan unggas. Keberadaan regulasi ini

menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menata pasar tradisional sebagai entitas ekonomi rakyat yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi barang, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan penopang ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Unggas Amuntai masih menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan kurangnya sosialisasi aturan pasar oleh instansi pengelola yang menyebabkan rendahnya pemahaman pedagang terhadap substansi dan tujuan peraturan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pedagang, yang tercermin dari berbagai pelanggaran seperti melampaui batas lapak, membuang sampah sembarangan, serta mendirikan lapak di luar area yang telah ditentukan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pasar, seperti lahan parkir yang sempit, kemacetan di sekitar area pasar, serta kondisi sanitasi yang belum memadai, menunjukkan belum optimalnya pemenuhan standar fasilitas pasar sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah. Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di tingkat operasional.

Implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi dalam pelaksanaannya. Mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III, efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah dengan studi kasus pada Pasar Unggas Amuntai di Kecamatan Amuntai Tengah, serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah dengan studi kasus pada Pasar Unggas Amuntai di Kecamatan Amuntai Tengah. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Pasar Unggas Amuntai merupakan pasar khusus unggas yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan memiliki peran strategis dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang ditentukan secara purposive sampling, yang meliputi aparatur pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang unggas, serta masyarakat sekitar pasar.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, serta member check guna memastikan keabsahan dan keandalan data penelitian.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah

Penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Agustino (2020) dengan merujuk pada teori George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Unggas Amuntai yaitu:

1. Komunikasi

   Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 berperan penting dalam memastikan informasi kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana dan pihak terkait di Pasar Unggas Amuntai. Komunikasi yang efektif memungkinkan petugas pasar memahami tugas, kewenangan, serta prosedur penegakan yang harus dijalankan, sehingga pengelolaan pasar dapat dilaksanakan secara tepat ketika terjadi pelanggaran maupun pengaduan dari masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi belum sepenuhnya berjalan optimal, yang berdampak pada masih terbatasnya pemahaman sebagian pelaksana dan pedagang terhadap ketentuan pengelolaan pasar yang berlaku.

   a. Kejelasan informasi

      Kejelasan informasi berkaitan dengan bagaimana isi kebijakan dapat disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan terukur oleh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai tergolong kurang baik, karena masih banyak pedagang dan masyarakat sekitar pasar yang tidak mengetahui keberadaan serta isi pengaturan dalam Perda tersebut. Meskipun pihak Dinas KUPERINDAG dan UPT Pasar telah melakukan penyampaian informasi melalui spanduk, surat edaran, dan instruksi kepada pengelola pasar, upaya tersebut belum dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan, sehingga informasi kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh kelompok sasaran.

   b. Sosialisasi Auran

      Sosialisasi aturan merupakan bagian penting dalam komunikasi kebijakan untuk memastikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 dapat dipahami oleh seluruh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi di Pasar Unggas Amuntai tergolong kurang baik karena belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Sosialisasi lebih banyak mengandalkan cara-cara informal seperti pemasangan spanduk dan penyampaian informasi melalui petugas, sementara sebagian besar pedagang dan masyarakat mengaku tidak pernah menerima sosialisasi secara langsung. Selain itu, tidak ditemukannya kegiatan sosialisasi selama proses penelitian serta terbatasnya dokumentasi sosialisasi lanjutan menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebijakan belum dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap aturan pasar yang berlaku.

   c. Pemahaman Pedagang

      Pemahaman pedagang terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas komunikasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pedagang di Pasar Unggas Amuntai tergolong kurang baik, karena

sebagian besar pedagang hanya mengetahui aturan dasar seperti jam operasional, kebersihan, dan tata letak lapak, tanpa memahami tujuan dan ketentuan Perda secara menyeluruh. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya pelanggaran seperti penggunaan badan jalan untuk berjualan, penempatan lapak yang tidak sesuai, serta kurangnya kepedulian terhadap kebersihan pasar. Minimnya sosialisasi, keterbatasan media informasi, dan tidak tersedianya penjelasan tertulis mengenai hak dan kewajiban pedagang menyebabkan pemahaman terhadap kebijakan bersifat parsial, sehingga implementasi Perda belum berjalan optimal.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan langsung dengan kemampuan pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai, sumber daya mencakup ketersediaan petugas pasar, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan jumlah petugas, belum optimalnya dukungan anggaran, serta fasilitas pasar yang belum memadai berdampak pada lemahnya pengawasan, penertiban, dan pelayanan kepada pedagang maupun masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, keterbatasan sumber daya menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal, sebagaimana ditegaskan dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) bahwa kebijakan tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai.

a. Petugas Pasar

Ketersediaan petugas pasar merupakan salah satu indikator penting dalam dimensi sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kecukupan jumlah petugas di Pasar Unggas Amuntai tergolong kurang baik karena jumlah personel yang ada belum memadai untuk melakukan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan. Pihak Dinas KUPERINDAG dan UPT Pasar menyatakan bahwa petugas hanya mampu menjalankan tugas dasar, sementara keterbatasan anggaran menghambat penambahan personel, dan Satpol PP tidak dapat menempatkan petugas secara khusus di lokasi pasar. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan di lapangan, yang terlihat dari tidak konsistennya kehadiran petugas serta masih ditemukannya pelanggaran terkait ketertiban lapak, kebersihan, dan jam operasional. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

b. Fasilitas

Ketersediaan fasilitas merupakan bagian penting dari dimensi sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketersediaan fasilitas di Pasar Unggas Amuntai tergolong kurang baik karena sarana pendukung seperti area parkir, lapak pedagang, kebersihan, sanitasi, serta ruang pengelola pasar belum memadai. Kondisi tersebut terlihat dari lapak yang sempit, area parkir yang tidak tertata, keterbatasan tempat sampah, serta fasilitas sanitasi yang belum memenuhi standar, sehingga berdampak pada rendahnya kenyamanan, ketertiban, dan kepatuhan pedagang terhadap aturan pasar. Upaya perbaikan fasilitas yang dilakukan belum menjangkau seluruh kebutuhan utama pasar, sehingga belum

mampu mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 secara optimal. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan..

c. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam dimensi sumber daya yang mendukung keberlangsungan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketersediaan anggaran di Pasar Unggas Amuntai tergolong cukup baik karena mampu menunjang kebutuhan dasar operasional pasar, seperti kebersihan, pemeliharaan ringan, dan kegiatan pengelolaan rutin. Namun demikian, anggaran yang tersedia masih terbatas untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana, penambahan jumlah petugas, serta pembenahan pasar secara menyeluruh, sehingga pengawasan dan pengelolaan belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran telah diarahkan untuk menjaga keberlangsungan operasional pasar, keterbatasan dana masih menjadi kendala dalam mewujudkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 secara lebih efektif, sejalan dengan pandangan George C. Edward III (Agustino, 2020) mengenai pentingnya dukungan anggaran dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. *Disposisi (Sikap Pelaksana)*

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan komitmen, konsistensi, dan kemauan aparat dalam menjalankan aturan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai, sikap pelaksana berpengaruh terhadap kualitas pengawasan, penertiban, dan pelayanan pasar. Aparat yang memiliki pemahaman dan komitmen yang baik terhadap kebijakan cenderung mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan, sedangkan sikap yang kurang tegas dan tidak konsisten dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

a. Komitmen Aparat

Komitmen aparat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya dukungan dan kesediaan Kepala Dinas KUPERINDAG, Kepala UPT Pasar, serta Satpol PP untuk menegakkan ketentuan Perda. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, aparat menunjukkan sikap profesional dan persuasif dalam berinteraksi dengan pedagang, meskipun pengawasan belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Keterbatasan frekuensi kehadiran petugas di lapangan menyebabkan komitmen tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas pengawasan dan penertiban sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa komitmen aparat sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, namun memerlukan dukungan konsistensi tindakan di lapangan agar berdampak optimal.

b. Konsistensi Tindakan

Konsistensi tindakan aparat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai tergolong kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penindakan terhadap pelanggaran masih didominasi oleh

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

himbauan dan teguran lisan, sementara penerapan sanksi administratif jarang dilakukan. Kegiatan penertiban oleh Satpol PP belum terjadwal secara rutin dan cenderung bersifat insidental, sehingga pengawasan di lapangan tidak berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran seperti penggunaan area di luar lapak resmi dan aktivitas berdagang melebihi jam operasional masih sering terjadi tanpa penegakan yang tegas. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa konsistensi tindakan dan penerapan sanksi yang terstruktur sangat diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.

c. Kepatuhan pedagang.

Kepatuhan pedagang terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai tergolong kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kepatuhan pedagang cenderung hanya muncul pada tahap awal penerapan aturan dan menurun seiring berkurangnya pengawasan serta penindakan yang sebagian besar masih berupa teguran lisan. Pelanggaran seperti berjualan di luar lapak resmi, memanfaatkan badan jalan, dan beroperasi melebihi jam operasional masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang belum terbentuk secara berkelanjutan dan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan lama serta lemahnya penegakan aturan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa kepatuhan kelompok sasaran sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan penegakan kebijakan di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Dimensi Assurance (Jaminan) menilai sejauh mana aparat memberikan jaminan keamanan, kepastian, serta kenyamanan bagi masyarakat dalam proses pelayanan Indikator-indikator ini meliputi disiplin, kepastian waktu dan pengawasan.

a. SOP Penegakan

Pelaksanaan SOP penegakan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai tergolong kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, SOP yang dimiliki oleh Dinas KUPERINDAG dan UPT Pasar belum disusun secara rinci dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi pasar, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran. Selain itu, Satpol PP belum memiliki SOP khusus penegakan pasar, sehingga pelaksanaan pengawasan di lapangan masih bergantung pada arahan pimpinan dan ketentuan umum.

Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya konsistensi penegakan aturan, yang terlihat dari pengawasan yang tidak rutin serta penindakan yang umumnya hanya berupa teguran ringan tanpa mekanisme lanjutan yang jelas. Akibatnya, kepatuhan pedagang belum terbentuk secara optimal dan penerapan aturan pasar berjalan tidak konsisten. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa kejelasan SOP merupakan prasyarat penting agar penegakan kebijakan dapat berjalan efektif dan terstruktur..

b. Koordinasi

Koordinasi antarinstansi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai tergolong cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Dinas KUPERINDAG, UPT Pasar, dan Satpol PP telah menjalin kerja

sama dalam pelaksanaan penertiban melalui mekanisme komunikasi resmi dan kegiatan bersama. Namun, koordinasi tersebut masih bersifat situasional dan dilakukan ketika muncul permasalahan tertentu, sehingga belum terjadwal secara rutin dan berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan kerja antarinstansi berjalan lancar dan saling mendukung, koordinasi yang belum terstruktur membatasi efektivitas pengelolaan pasar. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa koordinasi yang terencana dan berkesinambungan sangat diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan konsisten di lapangan.

c. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai tergolong kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aparat pasar lebih sering memberikan teguran atau himbauan dibandingkan menerapkan sanksi formal sebagaimana diatur dalam Perda. Penertiban tidak dilakukan secara rutin, dan pelanggaran seperti berdagang melebihi jam operasional serta penggunaan lapak di luar ketentuan sering tidak diikuti dengan tindakan sanksi yang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pedagang.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan pasar dan terbatasnya efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa konsistensi dan kepastian penerapan sanksi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena sanksi yang lemah akan mengurangi daya paksa aturan di lapangan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas Amuntai)

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas Amuntai):

1. Faktor Pendukung

a. Adanya Pelatihan Bagi Apartur Desa

Dukungan regulasi dan kelembagaan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai tergolong sudah baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, Perda tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan pasar, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengawasan dan penertiban. Kejelasan regulasi dan struktur kelembagaan memudahkan aparat, seperti Dinas KUPERINDAG, UPT Pasar, dan Satpol PP, dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih terarah.

Kondisi ini menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan karena koordinasi antarinstansi dapat dilakukan dengan lebih lancar dan potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa kejelasan

regulasi dan kelembagaan merupakan prasyarat penting bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

b. Koordinasi yang Baik antara Dinas, UPT, dan Satpol PP

Koordinasi antara Dinas KUPERINDAG, UPT Pasar, dan Satpol PP dalam pengelolaan Pasar Unggas Amuntai tergolong cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, masing-masing instansi telah menjalankan peran sesuai kewenangannya, yaitu Dinas KUPERINDAG sebagai penentu arah kebijakan, UPT Pasar melakukan pengawasan harian, serta Satpol PP membantu penertiban apabila terjadi pelanggaran. Pembagian peran yang jelas tersebut mendukung penanganan permasalahan pasar secara lebih terarah dan mengurangi potensi tumpang tindih tugas.

Koordinasi yang terbangun menjadi faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, meskipun pelaksanaannya masih bersifat situasional dan belum terjadwal secara rutin. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi berperan penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban di lapangan..

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan jumlah pegawai

Keterbatasan jumlah pegawai menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, pengawasan pasar belum berjalan optimal karena masih banyak area yang tidak terpantau, terutama pada jam-jam sibuk. Minimnya jumlah petugas menyebabkan aktivitas pedagang yang melanggar ketentuan, seperti berdagang melebihi jam operasional dan menempati area terlarang, sulit dikendalikan secara konsisten.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan kebijakan. Kekurangan personel pengawas berdampak langsung pada lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, sehingga tujuan Perda Nomor 17 Tahun 2013 belum dapat dicapai secara optimal di lapangan.

b. Kurangnya kepatuhan pedagang

Kurangnya kepatuhan pedagang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, masih terdapat pedagang yang melanggar ketentuan terkait penempatan lapak, kebersihan, serta jam operasional pasar. Kebiasaan lama pedagang dan pengawasan yang tidak dilakukan secara konsisten menyebabkan pelanggaran cenderung berulang, terutama ketika kehadiran petugas di lapangan berkurang.

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menegaskan bahwa tingkat kepatuhan kelompok sasaran sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Rendahnya kepatuhan pedagang, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan penindakan rutin, menghambat efektivitas penerapan aturan pasar dan menyebabkan tujuan Perda belum tercapai secara optimal.

c. Fasilitas pasar yang belum memadai

Keterbatasan fasilitas pasar menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Unggas Amuntai. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sarana dan prasarana pasar masih belum memadai, seperti terbatasnya area bongkar muat, tempat pembuangan limbah, fasilitas penampungan unggas, serta tata letak pasar yang sempit dan kurang terstruktur. Kondisi ini menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan, penataan pedagang, dan penegakan aturan secara konsisten di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III (Agustino, 2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung, termasuk sarana dan prasarana. Fasilitas yang belum memadai menghambat kinerja aparat serta menurunkan tingkat ketertiban pedagang, sehingga tujuan pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam Perda belum dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Pasar Unggas Amuntai), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari empat sub variabel implementasi kebijakan, yaitu: pertama, komunikasi yang masih kurang baik karena kejelasan informasi Perda belum dipahami secara menyeluruh oleh pedagang dan masyarakat, sosialisasi aturan tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal, serta pemahaman pedagang hanya terbatas pada aturan dasar. Kedua, sumber daya yang belum optimal, ditandai dengan keterbatasan jumlah petugas pasar sehingga pengawasan belum intensif, fasilitas pasar yang belum memadai, serta anggaran yang hanya mencukupi kebutuhan operasional dasar. Ketiga, disposisi pelaksana yang menunjukkan komitmen aparat cukup baik namun belum didukung konsistensi tindakan karena penindakan masih didominasi himbauan tanpa sanksi tegas, serta kepatuhan pedagang yang masih rendah akibat pelanggaran jam operasional dan penempatan lapak. Keempat, struktur birokrasi yang belum optimal, terlihat dari SOP penegakan yang belum rinci dan tidak diterapkan secara konsisten, koordinasi antarinstansi yang tergolong baik namun bersifat situasional, serta penerapan sanksi yang belum tegas dan berkelanjutan. Adapun faktor yang memengaruhi implementasi Perda tersebut terdiri dari faktor pendukung berupa dukungan regulasi dan kelembagaan yang jelas serta koordinasi antarinstansi yang cukup baik antara Dinas KUPERINDAG, UPT Pasar, dan Satpol PP, serta faktor penghambat berupa keterbatasan jumlah pegawai, rendahnya kepatuhan pedagang, dan fasilitas pasar yang belum memadai seperti ketiadaan area bongkar muat, lahan parkir, serta tata letak pasar yang sempit, sehingga pelaksanaan Perda belum dapat berjalan secara optimal dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar. Hulu Sungai Utara: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: CV Alfabeta.

Nugroho, Riant. 2017. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

Subarsono, A.G. 2021. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2017. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi Revisi). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.